



**PROBLEMATIKA PENEGAKAN PERATURAN
DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN NOMOR 07
TAHUN 2012 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK
DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**

SKripsi

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh:

**ANDIKA MARTUA HASIBUAN
NIM. 1410300033**

**PRODI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2018



**PROBLEMATIKA PENEGAKAN PERATURAN
DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN NOMOR 07
TAHUN 2012 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK
DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh:

**ANDIKA MARTUA HASIBUAN
NIM. 1410300033**

**PRODI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2018**



**PROBLEMATIKA PENEGAKAN PERATURAN
DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN NOMOR 07
TAHUN 2012 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK
DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**


SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh:

**ANDIKA MARTUA HASIBUAN
NIM. 1410300033**

Pembimbing I


**Ahmatnihar, M.Ag
NIP. 196802022000031005**

Pembimbing II


**Dr. Arbanur Rasyid, M.A
NIP. 197307251999031002**

**PRODI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2018**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id>

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **ANDIKA MARTUA HASIBUAN**
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, 23 Mei 2018
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **ANDIKA MARTUA HASIBUAN** yang berjudul "**PROBLEMATIKA PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN NOMOR 07 TAHUN 2012 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**", Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Ahmatnizar, M.Ag
NIP. 196802022000031005

PEMBIMBING II

Dr. Arbanur Rasyid, M.A
NIP. 197307251999031002

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANDIKA MARTUA HASIBUAN
NIM. : 1410300033
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : **PROBLEMATIKA PENEGAKAN PERATURAN DAERAH
KOTA PADANGSIDIMPUAN NOMOR 07 TAHUN 2012
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI KOTA
PADANGSIDIMPUAN**

dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 23 Mei 2018

Saya yang Menyatakan,



ANDIKA MARTUA HASIBUAN
NIM. 1410300033

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andika Martua Hasibuan
NIM : 1410300033
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Problematika Penegakan Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Padangsidimpuan**. Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan
Pada tanggal: 28 Mei 2018
Yang menyatakan,



ANDIKA MARTUA HASIBUAN
NIM. 1410300033



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id>

**DEWAN PENGUJI
UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI**

NAMA : ANDIKA MARTUA HASIBUAN
NIM : 1410300033
JUDUL SKRIPSI : PROBLEMATIKA PENEGAKAN PERATURAN DAERAH
KOTA PADANGSIDIMPUAN NOMOR 7 TAHUN 2012
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI KOTA
PADANGSIDIMPUAN

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 197311282001121001

Sekretaris

Musa Aripin, S.H.I., M.S.I
NIP. 198012152011011009

Anggota

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 197311282001121001

Ahmatnijar, M.Ag
NIP. 196802022000031005

Drs. H. Dame Siregar, M.A
NIP. 196309071991031001

Musa Aripin, S.H.I., M.S.I
NIP. 198012152011011009

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah
Di : Padangsidempuan
Tanggal : 06 Juni 2018
Pukul : 13.30 s/d 16.30
Hasil/Nilai : 80 (A)
Predikat : Cumlaude
IPK : 3,61



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan, 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id>

PENGESAHAN

Nomor: 961 /In.14/D.4c/PP.00.9/07/2018

**JUDUL SKRIPSI : PROBLEMATIKA PENEGAKAN PERATURAN
DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN NOMOR 7
TAHUN 2012 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK
DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**

**NAMA : ANDIKA MARTUA HASIBUAN
NIM : 1410300033**

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)

Padangsidimpuan, 11 Juli 2018

Dekan,



[Signature]
**Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag[†]
NIP. 197311282001121001**

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian *Shalawat* serta Salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: **“Problematika Penegakan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Padangsidempuan”**, ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi penulis untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, penulis berterima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, serta Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Wakil Rektor

Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Bapak Ahmatnijar, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga sekaligus Pembimbing I dan Bapak Dr. Muhammad Arsyad Nasution, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Putra Halomoan Hasibuan, M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara, Ibu Dermina Dalimunthe, M.H selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara, serta Bapak/Ibu Dosen dan Pegawai Administrasi pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
4. Bapak Dr. Arbanur Rasyid, M.A selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi penulis untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak serta Ibu dosen IAIN Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.

7. Bapak dan ibu Kepala Dinas Kesehatan, Pendidikan, dan Lingkungan Hidup Kota Padangsidempuan yang telah memberi izin penulis untuk melakukan wawancara di Kantor Dinas Kesehatan, Pendidikan, dan Lingkungan Hidup Kota Padangsidempuan serta seluruh pegawai Kantor Dinas Kesehatan, Pendidikan, dan Lingkungan Hidup Kota Padangsidempuan yang ikut serta mendukung dalam wawancara ini.
8. Teristimewa keluarga tercinta kepada Ayahanda Aguslan Hasibuan, S.Sos dan Ibunda Masbulan Siregar yang tanpa pamrih memberikan kasih sayang, dukungan moril dan materi serta doa-doa mulia yang selalu dipanjatkan tiada hentinya semenjak dilahirkan sampai sekarang, semoga Allah SWT nantinya dapat membalas perjuangan mereka dengan surga firdaus-Nya, serta kepada abang, kakak dan adik (Anggara Nauli Basa Hasibuan, Ade Wulan Sari Hasibuan, Anggun Rahma Yanti Hasibuan) karena keluarga selalu menjadi tempat istimewa bagi penulis.
9. Kakanda, ayunda, adinda dan rekan-rekan seperjuangan HMI Komisariat Lafran Pane Cabang Padangsidempuan. Semoga kita semua menjadi insan akademis, pencipta, pengabdian yang bernaafaskan Islam.
10. Kabinet Perjuangan DEMMA IAIN Padangsidempuan yang sama-sama berjuang dan semoga kita semua menjadi orang-orang eksekutif yang sukses. Terkhusus kepada rekan Mahmud Efendi Matondang yang telah banyak membantu, menemani ketika melakukan wawancara dan memberikan motivasi sampai dengan skripsi ini selesai.

11. Kawan-kawan KKL Angkatan ke XLII Tahun 2017 Kelompok 20. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang sukses.
12. Kerabat dan seluruh rekan mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum angkatan 2014 khususnya rekan-rekan Jurusan Hukum Tata Negara-2 yang selama ini telah berjuang bersama-sama dan semoga kita semua menjadi orang-orang yang sukses.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan studi dan melakukan wawancara sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya penulis mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada penulis sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan penulis.

Padangsidempuan, 14 Mei 2018

Penulis,

ANDIKA MARTUA HASIBUAN
NIM. 14 103 00033

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es
ص	šad	š	esdan ye
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	nun	N	en

و	wau	W	we
ه	ha	H	ha
ء	hamzah	.. ʾ ..	apostrof
ي	ya	Y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	a
	Kasrah	I	i
	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
و.....	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ﻻ . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,

yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka

yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*.

Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

ABSTRAK

Nama : Andika Martua Hasibuan
NIM : 14 103 00033
Judul Skripsi : **Problematika Penegakan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Padangsidempuan**
Kata Kunci : **Problematika, Penegakan, Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok, Kota Padangsidempuan.**

Penegakan Kawasan Tanpa Rokok merupakan upaya untuk melindungi dan menjamin hak setiap orang untuk menghirup udara bersih tanpa adanya asap rokok. Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok yang mengatur tentang kawasan atau ruangan dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok. Tempat sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat kegiatan anak-anak, tempat ibadah, angkutan umum, dan tempat kerja, tempat umum, tempat sarana olah raga, dan tempat lainnya yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok. Namun penegakan kawasan tanpa rokok di Kota Padangsidempuan masih belum berjalan dengan efektif karena masih banyak pelanggaran yang terjadi.

Permasalahan dalam penelitian adalah Bagaimana penegakan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Padangsidempuan? Apa saja problematika penegakan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Padangsidempuan? Apa saja upaya yang dilakukan dalam mengatasi problematika Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Padangsidempuan? Metode pengumpulan data melalui wawancara, dan studi dokumentasi. Tahap dalam pengolahan data yang digunakan yaitu seleksi data, pemeriksaan data, klasifikasi data dan penyusunan data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penegakan Kawasan tanpa Rokok berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok khususnya dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padangsidempuan sudah melaksanakan kewajibannya, dengan cara memasang tanda atau petunjuk berupa tulisan, spanduk, dan stiker-stiker tentang kawasan tanpa rokok disetiap tempat yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok. Problematika yang dialami dalam penegakan peraturan daerah Kota Padangsidempuan Nomor 7 Tahun 2012 tentang kawasan tanpa rokok ialah kurangnya kesadaran perokok terhadap peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok tersebut, Rasa segan untuk menegur perokok khususnya kepada pimpinan, dan masih banyaknya ruangan terbuka terutama di instansi-instansi pemerintahan Kota Padangsidempuan yang memungkinkan perokok untuk bisa merokok. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi problematika tersebut ialah menegur dan menumbuhkan motivasi dalam diri perokok untuk berhenti atau tidak mencoba merokok khususnya pada kawasan tanpa rokok dan tidak menyediakan asbak rokok.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul/Sampul	
Halaman Pengesahan Pembimbing	
Surat Pernyataan Pembimbing	
Surat Pernyataan Keaslian Skripsi	
Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi	
Berita Acara Ujian Munaqasyah	
Halaman Pengesahan Dekan	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kerangka Teori.....	11
1. Problematika Penegakan	11
a. Pengertian Problematika Penegakan	11
2. Peraturan Daerah	13
a. Pengertian Peraturan Daerah	13
b. Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah	15
3. Kawasan Tanpa Rokok	17
a. Sejarah Kawasan Tanpa Rokok di Indonesia dan Dasar Hukumnya.....	17
b. Pengertian Kawasan Tanpa Rokok	20

c. Prinsip Dasar Kawasan Tanpa Rokok.....	24
d. Tujuan Kawasan Tanpa Rokok.....	25
e. Manfaat Kawasan Tanpa Rokok.....	26
f. Tanda dan Petunjuk Kawasan Tanpa Rokok.....	27
4. Rokok.....	29
a. Pengertian Rokok.....	29
b. Kandungan Rokok.....	30
c. Bahaya Rokok Bagi Kesehatan dan Bagi Perokok Pasif	34
B. Penelitian Terdahulu	39

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	43
B. Jenis Penelitian	43
C. Sumber Data.....	44
D. Teknik Pengumpulan Data.....	45
1. Studi Kepustakaan (<i>Library Research</i>).....	45
2. Studi Lapangan (<i>Field Reasearce</i>)	45
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian	47
1. Penegakan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Padangsidempuan	47
2. Problematika Penegakan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Padangsidempuan.....	49
3. Upaya yang Dilakukan Dalam Mengatasi Problematika Penegakan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan	

Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Padangsidempuan	52
B. Pembahasan Hasil Penelitian	54
1. Penegakan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Padangsidempuan	54
2. Problematika Penegakan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Padangsidempuan.....	56
3. Upaya yang Dilakukan Dalam Mengatasi Problematika Penegakan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Padangsidempuan	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Hasil Transkrip Wawancara Di Dinas Kesehatan Kota
Padangsidempuan
- Lampiran 2 : Hasil Transkrip Wawancara Di Dinas Pendidikan Kota
Padangsidempuan
- Lampiran 3 : Hasil Transkrip Wawancara Di Dinas Lingkungan Hidup Kota
Padangsidempuan
- Lampiran 4 : Dokumentasi Wawancara

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu investasi manusia adalah kesehatan yang berguna untuk mendukung pembangunan dengan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan nasional merupakan usaha meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkesinambungan. Upaya besar bangsa Indonesia dalam meluruskan kembali arah pembangunan nasional yang telah dilakukan menuntut reformasi total kebijakan pembangunan di segala bidang. Pembangunan pada hakekatnya adalah perubahan yang secara terus-menerus yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju ke arah tujuan yang ingin dicapai.

Pembangunan kesehatan memiliki tujuan yang sangat penting dalam meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya masyarakat, bangsa, dan Negara Indonesia yang ditandai oleh penduduknya hidup dalam lingkungan dengan perilaku hidup sehat.

Sebagaimana yang kita pahami, rokok merupakan salah satu yang membuat lingkungan sekitar kita menjadi tidak sehat, karena asap yang dihasilkannya mengandung banyak zat berbahaya yang dapat mengakibatkan tercemarnya lingkungan serta mengganggu kesehatan penikmatnya maupun orang disekitarnya. Sebagian besar orang bisa meninggal dikarenakan

mengonsumsi rokok yang berlebih. Awalnya memang tidak terasa sakit, tetapi semakin lama seseorang yang mengonsumsi rokok, maka akan banyak timbul berbagai penyakit dalam tubuhnya.

Rokok adalah silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm (bervariasi tergantung negara) dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-daun tembakau yang telah dicacah. Rokok dibakar pada salah satu ujungnya dan dibiarkan membara agar asapnya dapat dihirup lewat mulut pada ujung yang lainnya.¹

Rokok merupakan salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap asapnya termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana rustica*, *nicotiana tabacum* dan spesies lainnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar dengan atau bahan tambahan.²

Lebih dari 4000 bahan kimia telah diidentifikasi dalam asap tembakau, banyak diantaranya beracun, beberapa bersifat radioaktif dan lebih dari 40 diketahui dapat menyebabkan kanker. Bahan-bahan kimia ini terutama terdapat di dalam tar yaitu cairan coklat lengket yang terkondensasi dari asap tembakau. Tembakau banyak menghasilkan bahan kimia yang suhunya tinggi

¹<https://id.wikipedia.org/wiki/Rokok> (Diakses pada, 22 Januari 2018, pukul 10:42)

²Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

(sampai 900°C) yang ditimbulkan dari ujung rokok yang menyala ketika dihisap oleh perokok.³

Asap rokok berdampak buruk bagi manusia dan sudah menjadi isu penting dalam beberapa tahun terakhir. Banyak penelitian mempublikasikan bahaya asap rokok bagi si perokok maupun bagi orang yang berada disekitarnya. Kebiasaan merokok merupakan perilaku yang sulit untuk diubah karena efek kecanduan yang ditimbulkan dari nikotin, namun disadari untuk dapat mengurangi dampak negatifnya terutama terhadap lingkungan, demi kesehatan masyarakat, harus ada kebijakan efektif yang diambil, salah satunya dengan penerapan kawasan tanpa rokok. Sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggaran kawasan tanpa rokok yaitu sanksi administratif seperti teguran dan denda administrasi.

Di Indonesia sendiri, beberapa daerah telah menetapkan Kawasan Tanpa Rokok, seperti Jakarta, Bogor, Palembang, Yogyakarta, dan Padangsidempuan. Perguruan tinggi yang telah menetapkan kawasan tanpa rokok adalah Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, Universitas Airlangga, Universitas Serambi Mekkah, serta Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan. Dalam lingkungan perguruan tinggi, fenomena yang tampak dari mahasiswa adalah kecenderungan untuk berperilaku merokok di daerah umum pada area kampus. Mahasiswa tersebut cenderung berkumpul dengan teman-temannya saat merokok pada saat jam kosong kuliah dan setelah

³M Yunus, *Kitab Rokok*, (Yogyakarta: Kutub, 2009), hlm. 56.

makan. Adanya fenomena perilaku kolektif dari perilaku merokoknya. Apabila dalam kelompok tersebut satu mahasiswa merokok maka mahasiswa yang lain akan merokok pula begitu juga dengan para pegawai dan dosen yang merokok di wilayah kampus. Padahal dengan kondisi tersebut sangat mengganggu orang lain yang bukan perokok.

Salah satu masalah publik yang mengemuka di masyarakat adalah rokok. Bagi perokok aktif tentu paparan asap rokok sama sekali tidak menjadi masalah dalam kehidupannya. Asap rokok sangat merugikan kesehatan perokok pasif seperti menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, asma, dan juga akan mengganggu masyarakat lainnya yang ingin menjalani kehidupan dengan pola hidup sehat. Seharusnya kebebasan kita akan sesuatu hal dibatasi dengan kebebasan orang lain. Untuk mengatasi permasalahan bahaya rokok bagi masyarakat tidak hanya menjadi tugas dinas kesehatan saja tetapi juga memerlukan campur tangan dari lembaga pendidikan, penegak hukum, LSM dan kelompok kepentingan lainnya. Semua itu masih belum cukup dan masih butuh ahli kebijakan publik.

Dengan adanya Peraturan Kawasan Tanpa Rokok, maka perokok harus menghargai para non perokok untuk merasa terbebas dari asap rokok yang mengepul kemana-mana. Sebagai warga Negara yang baik kita patut untuk menjaga kenyamanan orang lain, karena asap rokok itu bagi sebagian orang sangat mengganggu.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok Kota Padangsidempuan merupakan amanah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Sesuai yang tercantum pada BAB II Tentang Kawasan Pasal 2 Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok Kota Padangsidempuan, Kawasan Tanpa Rokok, antara lain:⁴

- a. fasilitas pelayanan kesehatan
- b. tempat proses belajar mengajar
- c. tempat anak bermain
- d. tempat ibadah
- e. angkutan umum
- f. tempat kerja, dan
- g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

Fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, toko obat atau apotek, laboratorium dan fasilitas kesehatan lainnya, tempat proses belajar mengajar seperti sekolah, perguruan tinggi, dan tempat pendidikan lainnya, tempat ibadah seperti masjid, gereja, pura dan tempat ibadah lainnya, beberapa tempat kerja seperti perkantoran pemerintah dan perkantoran swasta serta tempat umum seperti pusat perbelanjaan, tempat kegiatan anak-anak, angkutan umum, tempat umum seperti taman kota, tempat sarana olahraga dan tempat lainnya yang ditetapkan. Disusunnya kebijakan tersebut

⁴Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Daerah dalam melindungi masyarakatnya dari bahaya rokok.

Masalah rokok merupakan sebuah dilema bagi Pemerintah. Pemerintah berupaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan membuat aturan yang ketat tentang rokok namun dilain pihak ada kelompok masyarakat yang terancam keberlangsungan hidupnya apabila aturan tersebut dijalankan, karena ada ratusan ribu orang yang menggantungkan hidupnya pada industri rokok. Industri rokok menyerap begitu banyak tenaga kerja yang mayoritas adalah para wanita yang tidak lain yaitu untuk membantu perekonomian keluarga.

Melindungi dan meningkatkan kesehatan masyarakat adalah tanggung jawab Pemerintah, namun jika harus memperhatikan kesejahteraan para buruh pabrik rokok. Oleh karena itu sebagai jalan keluar maka pada tahun 2012 Pemerintah Kota Padangsidimpuan telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Peraturan Daerah ini tidak bermaksud melarang orang untuk merokok, hanya saja mengatur supaya orang tidak merokok di sembarangan tempat. Apabila berada ditempat umum atau tempat kerja yang termasuk kawasan tanpa rokok, maka seseorang dapat merokok asalkan di tempat khusus merokok yang telah disediakan. Penyediaan tempat khusus merokok wajib dilakukan oleh pimpinan atau penanggung jawab kawasan tersebut.

Dengan dibentuknya Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok merupakan landasan hukum untuk setiap orang atau badan guna mendapatkan hak yang sama untuk kawasan tanpa rokok yang sehat, dan setiap orang atau badan melaksanakan kewajiban untuk memelihara, dan menjalankan peraturan yang telah dibuat guna menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Dalam rangka melaksanakan amanat dalam peningkatan upaya penanggulangan bahaya akibat merokok dan juga implementasi pelaksanaannya di lapangan lebih efektif, efisien, dan terpadu, diperlukan penegakan, pembinaan dan pengawasan oleh instansi yang membidangi Kesehatan, Pendidikan, Sosial, Perhubungan dan Lingkungan Hidup bersama-sama dengan masyarakat terhadap Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Akan tetapi kenyataan dilapangan, pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Padangsidempuan belum terlaksana secara optimal dilapangan dikarenakan masih adanya masyarakat yang merokok di Kawasan Tanpa Rokok. Hal tersebut berdasarkan yang diamati peneliti beberapa bulan yang lalu dimana pada saat di angkutan umum disekitaran Kota Padangsidempuan yang dimana anak-anak sekolah merokok dengan bebasnya, padahal di angkutan tersebut banyak orang yang bukan perokok, mereka merokok tanpa memperdulikan kesehatan dari dampak buruk merokok bagi penumpang yang ada di dalam angkutan umum tersebut.

Berdasarkan uraian masalah di atas peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul, yaitu: **“Problematika Penegakan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Padangsidempuan”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penegakan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Padangsidempuan?
2. Apa saja problematika penegakan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Padangsidempuan?
3. Apa saja upaya yang dilakukan dalam mengatasi problematika Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Padangsidempuan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Padangsidempuan.

2. Untuk mengetahui apa saja problematika penegakan Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Padangsidimpuan.
3. Untuk mengetahui apa saja upaya yang dilakukan dalam mengatasi problematika Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Padangsidimpuan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengalaman, pengetahuan dan wawasan dalam menerapkan teori-teori yang diperoleh peneliti selama kuliah dan sebagai persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jenjang Sarjana (S1) pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.

2. Bagi Penegak Peraturan Kawasan Tanpa Rokok

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi Penegak Peraturan khususnya di Kota Padangsidimpuan terkait problematika penegakan peraturan kawasan tanpa rokok sehingga dapat membina dan mengawasi peraturan selanjutnya.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai referensi ilmiah dan bahan pertimbangan bagi mahasiswa lain yang ingin melakukan penelitian tentang problematika penegakan peraturan kawasan tanpa rokok. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi semua pihak yang membutuhkan.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk kemudahan pemahaman dalam penelitian ini, maka disusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, yang terdiri dari kerangka teori yaitu teori mengenai problematika penegakan, peraturan daerah, kawasan tanpa rokok, rokok, dan penelitian terdahulu.

Bab III Metodologi Penelitian, yang terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang terdiri dari deskripsi hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

Bab V Penutup, yang terdiri dari kesimpulan penelitian dan saran sehubungan dengan hasil penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Problematika Penegakan

a. Pengertian Problematika Penegakan

Problematika berasal dari kata *problem* yang berarti masalah atau persoalan.⁵ Di dalam kamus filsafat dan psikologi karangan Sudarsono dijelaskan bahwa *problem* adalah masalah atau pernyataan yang memerlukan pemecahan masalah.⁶ Sedangkan masalah adalah suatu keadaan yang mengakibatkan seseorang atau kelompok menjadi rugi, atau sulit dalam melakukan sesuatu.⁷

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia *Problem* adalah masalah, persoalan.⁸ *Problem* secara etimologis dapat disamakan dengan kata “Masalah”. Pengertian masalah didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Bisa jadi kata yang digunakan untuk menggambarkan

⁵Arthur S Reber dan Emily S Reber, *Kamus Psikologi* terj. Yudi Santoso, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 749.

⁶Sudarsono, *Kamus Filsafat dan Psikologi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), hlm. 207.

⁷*Ibid.*, hlm. 148

⁸Debdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2002), hlm. 276.

suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang membingungkan.⁹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Penegakan adalah proses, cara, dan perbuatan menegakkan. Penegakan merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya sesuatu secara nyata.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa problematika penegakan berarti permasalahan-permasalahan dalam perbuatan menegakkan sesuatu secara nyata.

Dalam penegakan peraturan daerah pasti ada problem yang perlu diatasi dan dicari solusi penyelesaiannya. Penegakan Peraturan Daerah adalah upaya aparat/ masyarakat melaksanakan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pencegahan pelanggaran Peraturan Daerah serta tindakan penertiban terhadap penyimpangan dan pelanggarannya. Maka taatlah terhadap setiap peraturan yang dibuat seorang pemimpin yang mendatangkan kemaslahatan. Sebagaimana dijelaskan dalam Alquran, Surah *An-Nisaa* (4) Ayat 59 yang berbunyi:

⁹Vardiansyah, Dani. *Filsafat Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Indeks, 2008), hlm. 70.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ^ط
 فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
 وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.¹⁰ (QS. *An-Nisaa*: 59)

2. Peraturan Daerah

a. Pengertian Peraturan Daerah

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dimaksud dengan Peraturan Daerah (Peraturan daerah) adalah “peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah”.

Peraturan daerah berdasarkan ketentuan Undang- Undang tentang Pemerintah Daerah adalah “peraturan perundang undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik di Propinsi maupun di Kabupaten/Kota”. Dalam

¹⁰Departemen Agama, *Al-Quran Tajwid Warna, Transliterasi Per Kata, Terjemahan Per Kata* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014), hlm. 87.

ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (diperbarui menjadi UU No.12 Tahun 2008) tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), Peraturan daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.¹¹

Sesuai ketentuan Pasal 12 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi muatan Peraturan daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Gubernur atau Bupati/Walikota. Apabila dalam satu kali masa sidang Gubernur atau Bupati/Walikota dan DPRD menyampaikan rancangan Peraturan daerah dengan materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan. Peraturan daerah yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan Peraturan daerah yang disampaikan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota dipergunakan

¹¹Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

sebagai bahan persandingan. Program penyusunan Peraturan daerah dilakukan dalam satu Program Legislasi Daerah.¹²

b. Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah

Peraturan daerah merupakan salah satu ciri daerah yang mempunyai hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonom). Urusan rumah tangga daerah berasal dari dua sumber, yakni otonomi dan tugas pembentukan (*medebewind*). Karena itu peraturan daerah akan terdiri dari peraturan di bidang otonomi dan peraturan daerah di tugas pembantuan. Sehingga dapat dikatakan bahwa peraturan daerah di bidang otonomi adalah peraturan daerah yang bersumber dari atribusi, sementara peraturan daerah di bidang tugas pembantuan adalah peraturan daerah yang bersumber dari kewenangan delegasi.

Pengaturan tentang mekanisme perancangan peraturan daerah yang diatur di dalam UU. No. 10 Tahun 2004 masih sangat umum sehingga UU ini memerintahkan peraturan lebih lanjut melalui Peraturan presiden, namun hingga saat ini Perpres tentang pembentukan perda belum diterbitkan. Untuk mengisi kekosongan peraturan, maka peraturan lebih rinci tentang perancangan perda masih mengacu pada Kepmendagri dan Otda Nomor 23 Tahun 2001.

¹²Ketentuan Pasal 15 UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan di dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Hukum Daerah, maka di daerah dikenal 3 macam produk hukum daerah, yakni peraturan daerah, keputusan kepala daerah, dan intruksi gubernur/bupati/walikota.

Pembentukan peraturan daerah merupakan kewenangan kepala daerah bersama-sama dengan DPRD. Inisiatif pembentukan peraturan daerah bisa berasal dari kepala daerah maupun inisiatif dari DPRD.¹³

Pembentukan peraturan daerah dilakukan secara bersama-sama oleh Gubernur/Bupati/Walikota dengan DPRD Tingkat I dan II. Mekanisme pembuatannya adalah sebagai berikut:

- 1) Pertama, Pemerintah daerah tingkat I atau II mengajukan Rancangan Perda kepada DPRD melalui Sekretaris DPRD I atau II.
- 2) Kedua, Sekretaris DPRD mengirim Rancangan Perda kepada pimpinan DPRD tingkat I atau II.
- 3) Ketiga, Pimpinan DPRD tingkat I atau II mengirimkan Rancangan Perda tersebut kepada komisi terkait.

¹³Hamzah Halim dan Kemal Redindo, *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 50.

- 4) Keempat, Pimpinan komisi membentuk panitia khusus (pansus) untuk membahas Rancangan Perda usulan pemerintah atau inisiatif DPRD I atau II.
- 5) Kelima, Panitia khusus mengadakan dengar pendapat (hearing) dengan elemen-elemen yang meliputi unsur pemerintah, profesional, pengusaha, partai politik, LSM, ormas, OKP, tokoh masyarakat, dan unsur lain yang terkait di daerah.
- 6) Keenam, DPRD tingkat I atau II mengadakan sidang paripurna untuk mendengarkan pandangan umum dari fraksi-fraksi yang selanjutnya menetapkan Rancangan Perda menjadi Perda.¹⁴

3. Kawasan Tanpa Rokok

a. Sejarah Kawasan Tanpa Rokok di Indonesia dan Dasar Hukumnya

Rokok dikenal sejak abad ke-19 oleh penduduk Kudus, dan bisnis rokok dimulai pada tahun 1906, sejak saat itulah bangsa Indonesia mulai mengenal rokok dan mengonsumsi rokok. Dari kebiasaan merokok tersebut mengakibatkan terjadinya *pravalensi* perokok di Indonesia yang setiap tahunnya terus meningkat. Hal ini sangat membahayakan perkembangan kesehatan penduduk Indonesia. Pada tahun 1999 melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan, Indonesia

¹⁴Srijanti & A. Rahman, *Etika Berwarga Negara* (ed.2). (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hlm. 106-107

telah memiliki peraturan untuk melarang orang merokok di tempat-tempat yang ditetapkan. Peraturan Pemerintah tersebut memasukkan peraturan Kawasan Tanpa Rokok pada pasal 22-25. Dalam Pasal 25 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok¹⁵ 11 dan dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga mencantumkan peraturan Kawasan Tanpa Rokok pada bagian tujuh belas mengenai Pengamanan Zat adiktif Pasal 115 ayat (91) dan (2). Untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2003 Pasal 25 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan, beberapa pemerintah daerah akhirnya mengeluarkan kebijakan Kawasan Tanpa rokok diantaranya:

- 1) DKI Jakarta melalui Peraturan Gubernur No. 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok namun Jakarta belum menerapkan 100% Kawasan Tanpa Rokok karena dalam peraturan tersebut masih menyediakan ruangan untuk merokok.
- 2) Surabaya, Peraturan Kawasan Tanpa Rokok terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok.

¹⁵Pasal 25 Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan.

- 3) Palembang, kebijakan Kawasan Tanpa Rokok terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Palembang No.7 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Kota Palembang merupakan kota pertama di Indonesia yang memiliki Peraturan daerah Kawasan Tanpa Rokok secara eksklusif dan sesuai standar internasional serta menerapkan 100% Kawasan Tanpa Rokok yaitu tanpa menyediakan ruangan untuk merokok.
- 4) Bogor, belum menerbitkan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok secara eksklusif. Pengaturan tertib Kawasan Tanpa Rokok tertuang dalam Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2006 tentang ketertiban umum pasal 14-16.
- 5) Cirebon, Peraturan Kawasan Tanpa Rokok terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok.
- 6) Padangsidempuan, terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan No. 7 tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Pada dasarnya setiap bentuk campur tangan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai

perwujudan dari asas legalitas, yang menjadi sendi utama negara hukum.¹⁶

Pada tahun 2017, Di Indonesia ada 518 Kabupaten/Kota, tapi yang sudah punya regulasi tentang KTR baru 100 daerah. Padahal jumlah perokok di Indonesia mencapai 36 persen, dengan mayoritas perokok usia 15-19 tahun. Jumlah ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah di Indonesia semakin menyadari bahwa pentingnya memiliki lingkungan yang bersih, sehat dan bebas dari asap rokok guna melindungi perokok pasif dan menurunkan prevalensi mengeluarkan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok.¹⁷ Penetapan Kawasan tanpa rokok di Indonesia khususnya di kota Padangsidempuan memiliki beberapa landasan hukum, diantaranya:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan.

b. Pengertian Kawasan Tanpa Rokok

Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan

¹⁶Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2002), hlm. 187.

¹⁷<http://regional.kompas.com/read/2017/11/17/07011071/baru-100-daerah-di-indonesia-yang-punya-aturan-kawasan-tanpa-rokok>, diakses pada tanggal 28 Januari 2018, pukul 11.41 WIB.

memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.¹⁸

Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk merokok.¹⁹

Peraturan Kawasan Tanpa Rokok yang telah ditetapkan ini merupakan upaya perlindungan untuk masyarakat terhadap resiko ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan tercemar asap rokok. Kawasan Tanpa Rokok harus menjadi norma, terdapat empat alasan kuat untuk mengembangkan kawasan tanpa rokok, yaitu untuk melindungi anak-anak dan bukan perokok dari resiko terhadap kesehatan, mencegah rasa tidak nyaman, bau dan kotoran dari ruang rokok, untuk mengembangkan opini bahwa tidak merokok adalah perilaku yang lebih normal, dan kawasan tanpa rokok secara bermakna konsumsi rokok dengan menciptakan lingkungan yang mendorong perokok untuk berhenti atau yang terus merokok untuk mengurangi konsumsi rokoknya.

Salah satu solusi menghirup udara bersih tanpa paparan asap rokok atau biasa disebut penetapan Kawasan Tanpa Rokok adalah dengan pengendalian terhadap para perokok yang menghasilkan asap

¹⁸Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok, hlm. 15.

¹⁹Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok Pasal 1 angka 17.

rokok yang sangat berbahaya bagi kesehatan perokok aktif maupun perokok pasif.

Dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan dalam upaya menciptakan lingkungan yang sehat, maka setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial dan setiap orang berkewajiban untuk berperilaku hidup sehat dalam mewujudkan, mempertahankan, serta memajukan kesehatan yang setinggi-tingginya.²⁰ Lingkungan yang sehat dapat terwujud antara lain dengan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok. Dalam Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 188/Menkes/PB/I/2011 No. 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, bahwa yang dimaksud dengan Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.²¹

Upaya perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok, memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi

²⁰Pasal 10 dan 11 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

²¹Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri No 188/Menkes/PB/2011 Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.

masyarakat serta melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung. Terdapat empat alasan dalam mengembangkan Kawasan Tanpa Rokok yaitu untuk melindungi anak-anak dan bukan perokok dari resiko terhadap kesehatan, mencegah rasa tidak nyaman, bau dan kotoran dari ruang rokok, untuk mengembangkan opini bahwa tidak merokok adalah perilaku yang lebih sehat, dan Kawasan Tanpa Rokok dapat mengurangi konsumsi rokok dengan menciptakan lingkungan yang mendorong perokok untuk berhenti atau yang terus merokok untuk mengurangi konsumsinya.

Dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2009 Pasal 115 tentang Kesehatan dan dalam Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 7 Tahun 2012 BAB II tentang Kawasan Pasal 2, menetapkan beberapa kawasan yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok, antara lain:

- 1) fasilitas pelayanan kesehatan
- 2) tempat proses belajar mengajar
- 3) tempat anak bermain
- 4) tempat ibadah
- 5) angkutan umum
- 6) tempat kerja, dan
- 7) tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

c. Prinsip Dasar Kawasan Tanpa Rokok

Prinsip-prinsip dasar pengembangan Kawasan Tanpa Rokok adalah sebagai berikut:

- 1) Paparan asap rokok tidak memiliki batas aman. Racun yang terkandung dalam asap rokok yang kemudian masuk ke dalam tubuh secara kumulatif akan tersimpan dan menimbulkan berbagai gangguan kesehatan, sehingga semua tempat kerja yang tertutup termasuk kendaraan umum dan tempat-tempat umum tertutup harus bebas dari asap rokok. Dan intinya semua orang harus bebas dari asap rokok orang lain untuk melindungi kesehatannya.
- 2) Apabila seluruh ruangan tertutup di dalam gedung maka 100 ruangan harus bebas dari asap rokok, dan kawasan tanpa rokok merupakan upaya yang efektif. Dan apabila dalam ruangan tertutup tidak memiliki sistem ventilasi atau saringan udara yang mampu menghilangkan racun asap rokok, maka ruangan merokok di dalam gedung tidak dibenarkan.
- 3) Pengembangan KTR memerlukan peraturan yang berbentuk legislasi yang dapat mengikat secara hukum. Kebijakan yang bersifat secara sukarela dan tidak memiliki sanksi hukum yang kuat tidak efektif untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Peraturan UU Perda yang efektif adalah peraturan yang sederhana, jelas dan mudah untuk diterapkan.

- 4) Memerlukan berbagai perencanaan yang baik dan sumber daya yang memadai agar tercapainya keberhasilan dalam penerapan dan penegakan KTR.
- 5) Mulai dari proses pengembangan, pelaksanaan dan penegakan hukum, komponen masyarakat secara aktif perlu dilibatkan. Untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan serta memberikan dukungan terhadap masyarakat umum, maka dibutuhkan peranan yang sangat penting dari lembaga masyarakat termasuk lembaga swadaya masyarakat dan organisasi profesi.
- 6) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan, penegakan hukum, dan dampak dari KTR. Monitoring dilakukan juga terhadap intervensi dari berbagai pihak termasuk industri rokok terhadap pelaksanaan KTR.²²

d. Tujuan Kawasan Tanpa Rokok

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok tentunya memiliki tujuan, selain untuk mengurangi jumlah perokok yang setiap tahun terus mengalami peningkatan. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tujuan penetapan Kawasan Tanpa Rokok adalah:²³

²²<https://text-id.123dok.com/document/lzgjvwvzo-prinsip-dasar-kawasan-tanpa-rokok-ktr.html>, diakses 28 Januari 2018 pukul 15.20 WIB.

²³ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok, hlm. 16.

- 1) Menurunkan angka kesakitan dan/atau angka kematian dengan cara mengubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat.
 - 2) Meningkatkan produktivitas kerja yang optimal.
 - 3) Mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih, bebas dari asap rokok.
 - 4) Menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula.
 - 5) Mewujudkan generasi muda yang sehat.
- e. Manfaat Kawasan Tanpa Rokok

Manfaat Kawasan Tanpa Rokok adalah menciptakan tempat-tempat umum, sarana kesehatan, tempat-tempat kerja, tempat ibadah, dan sarana pendidikan yang sehat, nyaman dan aman, tidak terganggu asap rokok, dapat memberikan citra yang positif, menegakkan etika merokok, mewujudkan generasi muda yang sehat, meningkatkan produktivitas kerja yang optimal, menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula, memberikan hak kepada orang yang tidak merokok untuk tidak terkena dampak racun rokok yang sangat banyak terkandung dalam asap rokok dan mencegah meningkatnya penyakit yang disebabkan oleh rokok dan asap rokok baik kepada para perokok aktif maupun perokok pasif.²⁴ Yang mana secara kedokteran telah terbukti merusak dan membahayakan kesehatan. Bahkan membunuh

²⁴Lily S Sulistyowati, *Prototype Kawasan Tanpa Rokok*, Kemenkes RI, 2011, hlm. 6.

penggunanya secara perlahan. Sebagaimana dijelaskan dalam Alquran, Surah *An-Nisaa* (4) Ayat 29 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²⁵ (QS. *An-Nisaa*: 29)

Kawasan Tanpa Rokok juga bermanfaat untuk lingkungan yang lebih bersih dan lebih sehat lagi. Oleh karena itu harus dilakukan penegakan hukum lingkungan. Penegakan hukum lingkungan melalui instrumen hukum administrasi merupakan langkah pertama dan utama untuk mencapai penataan peraturan.²⁶

f. Tanda dan Petunjuk Kawasan Tanpa Rokok

Menurut Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan No. 7

Tahun 2012 Pasal 5 dan 6 tentang Tanda dan Petunjuk, yaitu:²⁷

Pasal 5

²⁵Departemen Agama, *Op. Cit*, hlm. 83.

²⁶Muhammad Akib, *Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Holistik-Ekologis*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011, hlm. 40.

²⁷Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, BAB IV tentang Tanda dan Petunjuk Pasal 5 dan 6

- 1) Tanda dan petunjuk berupa tulisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), ditempat yang dinyatakan tidak boleh merokok adalah “KAWASAN TANPA ROKOK”, sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 2) Tanda dan Petunjuk berupa tulisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), ditempat khusus merokok berupa “KAWASAN MEROKOK”, sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 3) Tanda dan Petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mempergunakan bahasa asing dan bahasa yang mudah dipahami.

Pasal 6

Penempatan tanda dan petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Penempatan yang sesuai dan tepat serta bebas pandangan tanpa penghalang
- 2) satu kesatuan sistem dengan lingkungan kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok
- 3) mendapat pencahayaan yang cukup termasuk penambahan lampu pada kondisi gelap atau pada malam hari

4) tidak mengganggu aktivitas lain atau mobilitas orang.

4. Rokok

a. Pengertian Rokok

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), rokok adalah gulungan tembakau yang dibalut dengan daun nipah, sedangkan merokok adalah menghisap gulungan tembakau yang dibungkus dengan kertas. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2003 Pasal 1 Ayat (3) tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan, rokok adalah hasil olahan tembakau dibungkus termasuk cerutu ataupun bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.

Rokok merupakan gulungan tembakau yang dibakar pada salah satu ujungnya dan dibiarkan membara agar asapnya dapat dihirup lewat mulut pada ujung lain. Temperatur pada sebatang rokok yang sedang dibakar adalah 900 derajat celcius untuk ujung rokok yang dibakar dan 30 derajat celcius untuk ujung rokok yang terselip diantara bibir perokok. Rokok mengandung lebih dari 4000 senyawa kimia dimana 40 diantaranya bersifat karsinogenik, sampai sekarang belum ada batas jumlah yang pasti dengan terpaparnya asap rokok untuk menimbulkan penyakit. Lebih dari 85% penderita kanker paru adalah

perokok termasuk penyakit berbahaya lainnya. Banyak komponen yang terkandung didalam rokok yang bersifat *ciliotoxic* dimana sifatnya mengiritasi dinding dari sistem pernafasan yang menyebabkan meningkatnya sekresi mucus di bronkus.²⁸

b. Kandungan Rokok

Racun rokok terbesar dihasilkan oleh asap yang mengepul dari ujung rokok yang sedang tidak dihisap sebab asap yang dihasilkan berasal dari pembakaran tembakau yang tidak sempurna. Didalam rokok terdapat tembakau sebagai faktor penyebab utama munculnya penyakit. Menurut Jaya dalam bukunya *Pembunuh Berbahaya itu Bernama Rokok* menyatakan setiap jenis dan merk rokok memiliki kadar kandungan zat kimia yang berbeda-beda. Namun yang paling dominan adalah nikotin, tar dan karbon monoksida.²⁹

1) Nikotin

Nikotin adalah zat atau bahan senyawa pirridin yang terdapat dalam *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana glauca* dan spesies lainnya yang bersifat adiktif dan dapat mengakibatkan ketergantungan. Nikotin bersifat sangat adiktif, beracun dan tidak berwarna. Nikotin yang dihirup dari asap rokok masuk ke paru-paru dan masuk ke dalam aliran darah kemudian masuk ke dalam

²⁸Aulia LE, *Stop Merokok*, (Yogyakarta, Garai Ilmu 2010), hlm. 15.

²⁹Jaya M, *Pembunuh Berbahaya itu Bernama Rokok*, (Sleman, Rizma, 2009), hlm.

otak perokok dalam waktu 7-10 detik. Nikotin yang terkandung dalam rokok adalah sebesar 0,5-3 nanogram dan semuanya diserap sehingga di dalam cairan darah ada 40-50 nanogram nikotin setiap 1 ml nya. Nikotin memiliki efek adiktif dan psikoaktif yang dapat merangsang terjadinya sejumlah reaksi kimia yang dapat mempengaruhi hormon dan neurotransmitter seperti adrenalin, dopamine, dan insulin sehingga membuat sensasi yang nikmat pada rokok seketika tetapi sensasi ini hanya berlangsung sementara.

2) Tar

Tar adalah senyawa polinuklir hidrokarbon aromatik yang bersifat karsinogenik. Sejenis cairan berwarna coklat tua atau hitam yang bersifat lengket dan menempel pada paru-paru sehingga dapat membuat warna gigi dan kuku seorang perokok menjadi coklat, begitu juga di paru-paru. Tar yang ada dalam asap rokok menyebabkan paralisesilia yang ada di saluran pernafasan dan menyebabkan penyakit paru lainnya seperti emphysema, bronkhitis, kronik dan kanker paru-paru.

3) Karbon Monoksida

Karbon Monoksida (CO) adalah suatu zat beracun yang sifatnya tidak berwarna dan tidak berbau. Unsur ini dihasilkan oleh pembakaran tidak sempurna dari unsur zat arang atau karbon. Gas

CO yang dihasilkan sebatang tembakau dapat mencapai 3%-6% dan gas ini dapat dihisap oleh siapa saja. Seorang yang merokok hanya akan menghisap 1/3 bagian saja, yaitu arus tengah sedangkan arus pinggir akan tetap diluar. Bila proses ini dilakukan terus menerus maka pembuluh darah akan mudah rusak dengan terjadinya proses aterosklerosis (penyempitan). Penyempitan pembuluh darah akan terjadi dimana-mana yang dapat menyebabkan hilangnya kesadaran hingga kematian.

4) Arsenic

Arsenic adalah unsur kimia yang digunakan untuk membunuh serangga terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Nitrogen oksida, yaitu unsur kimia yang dapat mengganggu saluran pernapasan bahkan merangsang terjadinya kerusakan dan perubahan kulit tubuh.
- b) Amonium karbonat, yaitu zat yang bisa membentuk plak kuning pada permukaan lidah serta mengganggu kelenjar makanan dan perasa yang terdapat pada permukaan lidah.

5) Amonia

Amonia merupakan gas tidak berwarna yang terdiri dari nitrogen dan hidrogen. Zat ini sangat tajam baunya, amonia sangat mudah memasuki sel-sel tubuh, karena kerasnya racun yang

terdapat dalam zat ini sehingga jika disuntikkan sedikit saja ke dalam tubuh bisa menyebabkan seseorang pingsan.

6) Acrolein

Acrolein yaitu sejenis zat tidak berwarna, seperti aldehyd. Zat ini diperoleh dengan cara mengambil cairan dari gliserol menggunakan metode pengeringan. Zat tersebut sedikit banyak mengandung kadar alkohol dan sangat mengganggu kesehatan.

7) Hydrogen cyanide

Hydrogen Cyanide yaitu sejenis gas yang tidak berwarna, tidak berbau dan tidak memiliki rasa. Zat ini termasuk zat yang paling ringan, mudah terbakar dan sangat efisien untuk menghalangi pernapasan. Zat ini memiliki racun yang sangat berbahaya dan dapat menyebabkan kematian.

8) Nitrous Oksida

Nitrous oksida yaitu sejenis gas tidak berwarna jika gas ini terhisap maka dapat menimbulkan rasa sakit pada tubuh dan pernapasan.

9) Formaldehyde

Zat ini banyak digunakan sebagai pengawet dalam laboratorium.

10) Phenol

Phenol yaitu campuran yang terdiri dari kristal yang dihasilkan dari destilasi beberapa zat organik, seperti kayu dan arang.

11) Achetol

Achetol yaitu sejenis zat yang sering digunakan untuk membuat cat dan mudah menguap dengan alkohol.

12) Hydrogen Sulfide

Hydrogen Sulfide yaitu sejenis gas beracun yang mudah terbakar dengan bau yang tajam.

13) Pyridine

Pyridine yaitu cairan yang tidak berwarna dengan bau yang tajam, zat ini dapat digunakan sebagai pelarut dan pembunuh hama.

14) Methanol

Methanol yaitu sejenis cairan ringan yang mudah menguap dan terbakar. Meminum atau menghisap methanol dapat mengakibatkan kebutaan dan kematian.³⁰

c. Bahaya Rokok Bagi Kesehatan dan Bagi Perokok Pasif

Rokok yang bahan utamanya adalah tembakau merupakan produk konsumen yang berbahaya dan mematikan. Penggunaan

³⁰Ade Retsy Ambar Wati, *Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014*, Skripsi, Universitas Lampung, 2017.

tembakau tidak hanya merugikan mereka yang mengonsumsinya tetapi juga merugikan orang-orang yang terkena asap dari rokok tersebut. Berikut ini adalah penyakit-penyakit yang disebabkan oleh rokok dan menyebabkan kematian:³¹

1) Penyakit Kardiovaskuler

Asap tembakau akan merusak dinding pembuluh darah pada seseorang yang merokok, karena nikotin yang terkandung didalamnya akan merangsang hormon adrenalin dan menyebabkan perangsangan kerja jantung dan menyempitkan pembuluh darah. Penyakit kardiovaskuler meliputi kondisi seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung koroner dan stroke.

2) Penyakit kanker paru

Kanker paru adalah jenis kanker yang paling umum disebabkan merokok karena penyimpanan tar tembakau sebagian besar terjadi di paru-paru.

3) Penyakit Saluran Pernapasan

Merokok merupakan penyebab utama penyakit paru-paru kronis dan obstruktif misalnya bronkitis dan emfisema. Gejala yang ditimbulkan berupa batuk kronis, berdahak dan gangguan pernapasan.

³¹Komalasari D., *Faktor-faktor Penyebab Perilaku Merokok Pada Remaja* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press, 2008), hlm. 28.

4) Merokok dan Kehamilan

Wanita perokok selama kehamilan akan lebih besar mengalami keguguran, kematian bayi atau bayi lahir dengan berat badan yang rendah. Penelitian menunjukkan adanya hubungan langsung antara merokok selama kehamilan dan resiko sindrom kematian bayi secara mendadak.

5) Merokok dan Alat Perkembangbiakan

Merokok dapat mengurangi akan terjadinya konsepsi (memiliki anak), fertilitas pria ataupun wanita perokok akan mengalami penurunan, nafsu seksual juga akan mengalami penurunan dibandingkan dengan bukan perokok. Wanita perokok akan mengalami menopause lebih cepat dibandingkan dengan yang bukan perokok.

6) Merokok dan Alat Pencernaan

Sakit maag lebih banyak dijumpai pada orang-orang yang merokok karena adanya penurunan tekanan pada ujung bawah dan atas lambung sehingga mempercepat terjadinya sakit maag.

7) Merokok Meningkatkan Tekanan Darah

Merokok sebatang perhari akan meningkatkan tekanan darah sistolik 10- 25 mmHg serta menambah detak jantung 5-20 kali per 1 menit.

8) Merokok Membuat Lebih Cepat Tua

Rokok mengakibatkan kulit menjadi mengerut, kering, pucat dan mengeriput terutama di daerah wajah dikarenakan bahan kimia yang ada dalam rokok mengakibatkan vasokonstriksi pembuluh darah darah tepi dan di daerah terbuka misalnya pada wajah. Wajah perokok akan menjadi lebih tua, mengeriput, kecoklatan dan berminyak.

9) Kanker Mulut

Merokok dapat menyebabkan kanker mulut, kerusakan gigi dan penyakit gusi.

10) Osteoporosis

Karbon Monoksida (CO) dalam asap rokok dapat mengurangi daya angkut oksigen darah perokok sebesar 15% mengakibatkan kerapuhan tulang sehingga lebih mudah patah patah dan membutuhkan waktu 80% lebih lama untuk penyembuhan. Perokok juga lebih mudah menderita sakit tulang belakang.

11) Katarak

Merokok mengakibatkan gangguan pada mata, perokok mempunyai 50% lebih tinggi terkena katarak bahkan bisa mengalami kebutaan.

12) Kerontokan rambut

Merokok menurunkan sistem kekebalan tubuh lebih mudah terserang penyakit seperti lupus erimatosus yang menyebabkan

kerontokan rambut, ulserasi pada mulut, kemerahan pada wajah, kulit kepala dan tangan.

13) Impotensi

Merokok dapat meningkatkan disfungsi ereksi sekitar 50% pada laki-laki berusia 30-40 tahunan. Ereksi tidak dapat terjadi bila darah tidak mengalir bebas ke penis. Oleh karena itu pembuluh darah harus dalam keadaan baik. Masalah ereksi ini merupakan peringatan awal bahwa tembakau telah merusak area lain dari tubuh.

Bahaya yang ditimbulkan oleh rokok bukan hanya untuk para perokok aktif, tetapi juga sangat berbahaya bagi perokok pasif. Perokok pasif adalah setiap orang yang tidak merokok tetapi harus turut merasakan akibat buruk dari rokok yang dibakar. Atau secara umum perokok pasif adalah setiap orang yang tidak merokok tetapi menghisap *Environmental Tobacco Smoke* (ETS) yaitu asap rokok utama dan asap rokok sampingan yang dihembuskan kembali oleh perokok.

Bagi orang yang tidak merokok asap rokok pasti sesuatu yang tidak menyenangkan dan sangat mengganggu. Resiko yang ditimbulkan juga sangat berbahaya seperti meningkatnya resiko kanker paru-paru dan serangan jantung, meningkatnya resiko penyakit saluran pernafasan seperti paru-paru dan bronkhitis, iritasi pada mata

yang menyebabkan rasa sakit dan pedih, bersin dan batuk-batuk karena alergi, sakit pada tekak, efosagus, kerongkongan, dan tenggorokan, sakit kepala sebagai reaksi penolakan nikotin, dan sesak nafas.

B. Penelitian Terdahulu

Untuk menguatkan penelitian ini maka peneliti mengambil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul peneliti dalam penelitian ini, yaitu:

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Hasil Penelitian
1	I Gusti Ngurah Surya Adhi Kencana Putra (Skripsi, Universitas Udayana, Denpasar, 2016)	Penegakan Hukum Terhadap Kawasan Tanpa Rokok Di Kabupaten Badung	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Badung dilakukan dengan upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif berupa sosialisasi terhadap Kawasan Tanpa Rokok. Upaya represif dilakukan dengan cara memberikan sanksi bagi pelanggar. Sedangkan hambatan yang ditemui berupa hambatan yuridis dan hambatan non yuridis.
2	Darodi (Jurnal Idea Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, 2016)	Efektivitas Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penegakan hukum Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok terhadap anggota Polri Polres Pekalongan Kota tidak efektif karena masih ada 25% anggota Polri Polres Pekalongan Kota merokok saat melaksanakan pelayanan kepada masyarakat,

		(Studi Terhadap Anggota Polri Polres Pekalongan Kota)	Sanksi bagi pelanggar KTR hanya diberi teguran secara lisan. Kendala dalam mengatasi kebiasaan merokok bagi anggota Polri Polres Pekalongan Kota, adalah: Aturan Hukum, besarnya sanksi tidak sebanding dengan kondisi masyarakat sehingga penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan tersebut tidak berjalan efektif dan belum ada yang pernah diberikan penerapan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.
--	--	---	--

Perbedaan dan persamaanya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. I Gusti Ngurah Surya Adhi Kencana Putra membahas tentang Penegakan Hukum Terhadap Kawasan Tanpa Rokok Di Kabupaten Badung. Penelitian ini didasari oleh masih banyak masyarakat Kabupaten Badung yang merokok di kawasan tanpa rokok. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui (1) pelaksanaan serta upaya dalam penegakan hukum terhadap Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Badung, (2) hambatan pemerintah dalam penegakan hukum terhadap Kawasan Tanpa Rokok. Sedangkan peneliti membahas tentang Problematika Penegakan Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Padangsidimpuan. Penelitian ini didasari oleh masih banyak masyarakat Kota Padangsidimpuan yang merokok di kawasan

tanpa rokok. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui (1) penegakan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Padangsidempuan, (2) problematika penegakan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Padangsidempuan, (3) upaya yang dilakukan penegak Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Padangsidempuan dalam mengatasi problematika tersebut. Persamaannya adalah sama-sama menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan fakta dan pendekatan perundang-undangan. Sifat penelitian yang digunakan adalah bersifat penelitian deskriptif.

2. Darodi membahas tentang Efektivitas Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Terhadap Anggota Polri Polres Pekalongan Kota). Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui (1) efektivitas penegakan hukum Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok terhadap anggota Polri Polres Pekalongan Kota, (2) kendala dalam mengatasi kebiasaan merokok bagi anggota Polri Polres Pekalongan Kota. Sedangkan peneliti membahas tentang Problematika Penegakan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Padangsidempuan. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui (1) penegakan Peraturan

Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Padangsidempuan, (2) problematika penegakan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Padangsidempuan, (3) upaya yang dilakukan penegak Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Padangsidempuan dalam mengatasi problematika tersebut. Persamaannya adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode pendekatan fakta dan pendekatan perundang-undangan. Sifat penelitian yang digunakan adalah bersifat penelitian deskriptif.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Kesehatan, Pendidikan dan Lingkungan Hidup Daerah Kota Padangsidempuan Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2018 sampai dengan selesai.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang dapat diamati. Menurut Kirk dan Miller mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai suatu tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.³²

Penelitian kualitatif ini adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang dapat diamati. Alat pengumpul data utama adalah manusia (peneliti atau dengan bantuan orang lain) yang mana bertujuan untuk mengumpulkan data mengenai problematika penegakan peraturan daerah Kota Padangsidempuan tentang kawasan tanpa rokok.

³²Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 4.

C. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terdiri dari tiga sumber yaitu data primer, data sekunder dan data tersier.

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian sebagai informasi. Untuk penelitian ini data primer bersumber dari kepala Dinas Kesehatan, Pendidikan, dan Lingkungan Hidup Kota Padangsidempuan mengenai problematika mereka dalam penegakan peraturan daerah Kota Padangsidempuan nomor 7 tahun 2012 tentang kawasan tanpa rokok.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari subjek penelitian sebagai informasi. Untuk penelitian ini data sekunder diperoleh dari Undang-undang, buku-buku, literatur maupun data-data lainnya.
3. Data tersier adalah data lain yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan data sekunder, seperti hasil penelitian, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lain yang sifatnya karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik adalah suatu metode yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data. Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut:³³

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dari berbagai sumber.

2. Studi Lapangan (*Field Reasearce*)

Studi Lapangan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian yaitu dengan menggunakan teknik wawancara kepada narasumber.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data terkumpul, baik data primer maupun data sekunder dilakukan pengolahan data dengan cara:

- a. Seleksi Data

Seleksi data merupakan proses pemilihan data, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data, pengabstrakan data, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

³³Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 176.

b. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data yang sudah terkumpul, yang meliputi kelengkapan isian, keterbacaan tulisan, kejelasan jawaban, relevansi jawaban, keseragaman satuan data yang digunakan, dan sebagainya.

c. Klasifikasi Data

Klasifikasi data merupakan usaha menggolongkan, mengelompokkan, dan memilah data berdasarkan pada klasifikasi tertentu yang telah dibuat dan ditentukan oleh peneliti.

d. Penyusunan Data

Penyusunan data merupakan proses pengumpulan data dan merekap data. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menguji hipotesis penelitian.

Proses analisis data adalah merupakan usaha untuk menjawab atas pertanyaan perihal rumusan dan hal-hal yang diperoleh dari suatu penelitian pendahuluan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Penegakan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Padangsidempuan

Penegakan peraturan daerah merupakan cara yang dilakukan oleh pihak berwenang untuk tegaknya atau berfungsinya peraturan daerah. Wawancara dilakukan di tiga instansi dari lima instansi sebagai penegak peraturan daerah ini, yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padangsidempuan terkait penegakan peraturan daerah ini.

Penegakan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Padangsidempuan sendiri dengan memasang tanda dan petunjuk kawasan tanpa rokok berupa tulisan dan stiker disetiap ruangan. Informasi tersebut didapatkan saat wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Padangsidempuan yang diwakili oleh Bapak Iwan Lubis, salah satu pegawai di Kantor Dinas tersebut:

“Penegakan yang dilakukan terkait peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok tersebut dari Dinas Kesehatan sendiri yaitu dengan memasang tulisan dan stiker kawasan tanpa rokok disetiap ruangan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok.”⁹⁰

⁹⁰Wawancara dengan Iwan Lubis, tanggal 30 April 2018 di Kantor Dinas Kesehatan Daerah Kota Padangsidempuan.

Penegakan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Padangsidempuan sendiri dengan memasang spanduk dan stiker kawasan tanpa rokok disetiap tempat. Informasi tersebut didapatkan saat wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padangsidempuan Bapak Muhammad Luthfi Siregar, SH, MM. di Kantor Dinas tersebut:

“Penegakan yang dilakukan terkait peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok tersebut dari Dinas Pendidikan sendiri yaitu dengan membuat spanduk dan stiker kawasan tanpa rokok disetiap tempat yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok.”⁹¹

Penegakan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padangsidempuan sendiri dengan pesan atau himbauan dalam bentuk poster untuk tidak merokok pada kawasan tanpa rokok sesuai peraturan daerah yang berlaku. Informasi tersebut didapatkan saat wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padangsidempuan Ibu Syahraini Lubis, SH, MM. di Kantor Dinas tersebut:

“Dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri, penegakan yang dilakukan terkait peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok tersebut yaitu dengan pesan atau himbauan di poster untuk tidak merokok pada kawasan tanpa rokok.”⁹²

⁹¹Wawancara dengan Muhammad Luthfi Siregar, SH, MM., tanggal 11 April 2018 di Kantor Dinas Pendidikan Daerah Kota Padangsidempuan.

⁹²Wawancara dengan Syahraini Lubis, SH, MM., tanggal 10 April 2018 di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Padangsidempuan.

Kesimpulan dari beberapa hasil wawancara di atas adalah penegak atau pengawas peraturan daerah Kota Padangsidempuan tentang kawasan tanpa rokok sudah melaksanakan kewajibannya yaitu dengan menyelenggarakan kawasan tanpa rokok di setiap tempat yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok serta mengupayakan agar masyarakat terhindar dari penyakit akibat penggunaan rokok.

2. Problematika Penegakan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Padangsidempuan

Problematika penegakan berarti permasalahan-permasalahan dalam perbuatan menegakkan sesuatu secara nyata. Dalam hal ini untuk mengetahui apa saja problematika penegakan peraturan daerah Kota Padangsidempuan nomor 7 tahun 2012 tentang kawasan tanpa rokok di Kota Padangsidempuan. Wawancara dilakukan di tiga instansi dari lima instansi sebagai penegak peraturan daerah ini, yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padangsidempuan terkait penegakan peraturan daerah ini.

Problematika dalam penegakan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok yang dialami oleh Dinas Kesehatan Kota Padangsidempuan sendiri yaitu kurangnya kesadaran perokok terhadap peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok tersebut dan rasa segan untuk menegur perokok terlebih kepada pimpinan di Kantor Dinas tersebut. Informasi

tersebut didapatkan saat wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpun yang diwakili oleh Bapak Iwan Lubis, salah satu pegawai di Kantor Dinas tersebut:

“Problem dalam penegakan yang dialami terkait peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok tersebut dari Dinas Kesehatan sendiri yaitu kurangnya kesadaran perokok terhadap peraturan daerah tersebut. Kemudian rasa segan untuk menegur khususnya kepada pimpinan kami.”⁹³

Problematika dalam penegakan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok yang dialami oleh Dinas Pendidikan Kota Padangsidimpun sendiri yaitu kurangnya kesadaran perokok terhadap peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok tersebut dan masih banyaknya ruangan terbuka terutama di instansi-instansi pemerintahan Kota Padangsidimpun yang memungkinkan perokok untuk bisa merokok. Informasi tersebut didapatkan saat wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padangsidimpun Bapak Muhammad Luthfi Siregar, SH, MM. di Kantor Dinas tersebut:

“Problem dalam penegakan yang dialami terkait peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok tersebut dari Dinas Pendidikan sendiri yaitu kurangnya kesadaran perokok terhadap peraturan daerah tersebut dan mereka beranggapan merokok telah menjadi kebutuhan. Kemudian masih banyaknya ruangan terbuka terutama di instansi-instansi pemerintahan Kota Padangsidimpun yang memungkinkan perokok untuk bisa merokok.”⁹⁴

⁹³Iwan Lubis, *Op. Cit.*

⁹⁴Muhammad Luthfi Siregar, SH, MM., *Op. Cit.*

Problematika dalam penegakan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok yang dialami oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padangsidimpuan sendiri yaitu sama halnya dengan yang dialami Dinas Pendidikan yakni kurangnya kesadaran perokok terhadap peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok tersebut. Informasi tersebut didapatkan saat wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padangsidimpuan Ibu Syahraini Lubis, SH, MM. di Kantor Dinas tersebut:

“Dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri Problem dalam penegakan yang dialami terkait peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok tersebut yaitu kurangnya kesadaran perokok terhadap peraturan daerah tersebut dan perlu lebih disadarkan.”⁹⁵

Kesimpulan dari beberapa hasil wawancara di atas adalah problematika yang dialami dalam penegakan peraturan daerah Kota Padangsidimpuan tentang kawasan tanpa rokok yaitu kurangnya kesadaran perokok terhadap peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok tersebut, rasa segan untuk menegur perokok khususnya kepada pimpinan dan masih banyaknya ruangan terbuka terutama di instansi-instansi pemerintahan Kota Padangsidimpuan yang memungkinkan perokok untuk bisa merokok.

3. Upaya yang Dilakukan Dalam Mengatasi Problematika Penegakan Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Padangsidimpuan

⁹⁵Syahraini Lubis, SH, MM., *Op. Cit.*

Upaya atau usaha yang dilakukan dalam mengatasi problematika untuk menegakkan peraturan daerah Kota Padangsidempuan tentang kawasan tanpa rokok ini sangatlah penting dilakukan supaya segala problem-problem untuk menegakkan peraturan daerah ini dapat teratasi. Untuk mengetahui apa saja upaya yang dilakukan dalam mengatasi problematika penegakan peraturan daerah Kota Padangsidempuan nomor 7 tahun 2012 tentang kawasan tanpa rokok di Kota Padangsidempuan. Wawancara dilakukan di tiga instansi dari lima instansi sebagai penegak peraturan daerah ini, yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padangsidempuan.

Upaya yang dilakukan dari Dinas Kesehatan Kota Padangsidempuan sendiri yaitu tetap mengingatkan kepada perokok baik dia itu seorang pimpinan untuk berhenti atau tidak mencoba merokok khususnya pada kawasan tanpa rokok. Informasi tersebut didapatkan saat wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Padangsidempuan yang diwakili oleh Bapak Iwan Lubis, salah satu pegawai di Kantor Dinas tersebut:

“Upaya yang dilakukan dalam mengatasi problem dalam penegakan terkait peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok tersebut dari Dinas Kesehatan sendiri yaitu tetap kami ingatkan walaupun masih ada rasa segan terhadap pimpinan untuk berhenti atau tidak mencoba merokok khususnya pada kawasan tanpa rokok.”⁹⁶

⁹⁶Iwan Lubis, *Op. Cit.*

Upaya yang dilakukan dari Dinas Pendidikan Kota Padangsidempuan sendiri yaitu dengan menegur dan menumbuhkan motivasi dalam diri perokok untuk berhenti atau tidak mencoba merokok khususnya pada kawasan tanpa rokok. Kemudian tidak menyediakan asbak rokok pada kawasan tanpa rokok. Informasi tersebut didapatkan saat wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padangsidempuan Bapak Muhammad Luthfi Siregar, SH, MM. di Kantor Dinas tersebut:

“Upaya yang dilakukan dalam mengatasi problem dalam penegakan terkait peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok tersebut dari Dinas Pendidikan sendiri yaitu dengan menegur dan memberi motivasi dalam diri perokok untuk berhenti atau tidak mencoba merokok khususnya pada kawasan tanpa rokok. Selanjutnya jangan ada asbak rokok pada kawasan tanpa rokok.”⁹⁷

Selanjutnya upaya yang dilakukan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Padangsidempuan sendiri sama halnya dengan yang dilakukan Dinas Pendidikan yaitu dengan menegur dan menumbuhkan motivasi dalam diri perokok untuk berhenti atau tidak mencoba merokok khususnya pada kawasan tanpa rokok. Informasi tersebut didapatkan saat wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padangsidempuan Ibu Syahraini Lubis, SH, MM. di Kantor Dinas tersebut:

“Dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri upaya yang dilakukan untuk mengatasi problem dalam penegakan terkait peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok tersebut yaitu dengan menegur dan memberi motivasi dalam diri perokok untuk berhenti

⁹⁷Muhammad Luthfi Siregar, SH, MM., *Op. Cit.*

atau tidak mencoba merokok khususnya pada kawasan tanpa rokok.”⁹⁸

Kesimpulan dari beberapa hasil wawancara di atas adalah upaya yang dilakukan dalam mengatasi problematika dalam penegakan peraturan daerah Kota Padangsidempuan tentang kawasan tanpa rokok yaitu dengan menegur dan menumbuhkan motivasi dalam diri perokok untuk berhenti atau tidak mencoba merokok khususnya pada kawasan tanpa rokok. Kemudian tidak menyediakan asbak rokok pada kawasan tanpa rokok.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini berjudul Problematika Penegakan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Padangsidempuan. Dari hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara dapat dilakukan pembahasan terhadap rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Penegakan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Padangsidempuan

Penegakan peraturan daerah merupakan cara yang dilakukan oleh pihak berwenang untuk tegaknya atau berfungsinya suatu peraturan daerah. Tiga instansi dari lima instansi sebagai penegak peraturan daerah ini sesuai peraturan daerah Kota Padangsidempuan tentang kawasan tanpa

⁹⁸Syahraini Lubis, SH, MM., *Op. Cit.*

rokok yang berlaku, yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padangsidempuan.

Penegakan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Padangsidempuan sendiri dengan memasang tanda dan petunjuk kawasan tanpa rokok berupa tulisan dan stiker disetiap ruangan. Cara ini bertujuan agar setiap orang khususnya perokok dapat memahami bahwa tulisan dan stiker yang dipasang disetiap tempat yang ada merupakan ruangan atau area dilarang untuk merokok.

Penegakan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Padangsidempuan sendiri dengan membuat spanduk dan stiker kawasan tanpa rokok disetiap tempat. Cara ini juga bertujuan agar setiap orang khususnya perokok dapat memahami bahwa spanduk dan stiker yang dipasang disetiap tempat yang ada merupakan ruangan atau area dilarang untuk merokok.

Penegakan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padangsidempuan sendiri dengan pesan atau himbauan dalam bentuk poster untuk tidak merokok pada kawasan tanpa rokok. Cara ini hampir mirip dengan yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Padangsidempuan, hanya saja berbeda pada bentuk instrumennya. Pesan atau himbauan yang ada di poster tersebut bertujuan agar setiap orang khususnya perokok tidak merokok pada ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk merokok.

2. Problematika Penegakan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Padangsidempuan

Sejak diberlakukannya Undang – Undang Kesehatan No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan No.7 tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Padangsidempuan sampai sekarang masih banyak problem atau hambatan yang dialami dalam penegakan peraturan daerah ini.

Problem atau hambatan yang dialami pada penegakan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok di Kota Padangsidempuan dari Dinas Kesehatan Kota Padangsidempuan sendiri ada dua problem. Problem yang pertama yaitu kurangnya kesadaran perokok terhadap peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok tersebut. Rasanya perlu dilakukan pembinaan berupa bimbingan dan / atau penyuluhan agar perokok sadar bahwa rokok yang mereka hisap sangat membahayakan kesehatan dirinya sendiri dan orang lain, sesuai pesan kesehatan yang dicantumkan di setiap kemasan rokok. Pesan tersebut tertulis “Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin”. Problem yang kedua yaitu rasa segan untuk menegur perokok terlebih kepada pimpinan di Kantor Dinas tersebut. Dalam mengingatkan sesama untuk kebaikan harusnya kita menghilangkan rasa segan walaupun dia

seorang pimpinan kita agar semua tersentuh hatinya untuk perubahan yang lebih baik lagi.

Problem atau hambatan yang dialami pada penegakan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok di Kota Padangsidimpuan dari Dinas Pendidikan Kota Padangsidimpuan sendiri ada dua problem. Problem yang pertama yaitu kurangnya kesadaran perokok terhadap peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok tersebut. Beberapa perokok di Kota Padangsidimpuan mengaku tidak terlalu memperdulikan peraturan daerah tersebut disebabkan karena merokok sudah menjadi kebutuhan dan kebiasaan. Mereka mengonsumsi rokok sama sekali bukan untuk mengendalikan perasaan mereka, tetapi karena benar-benar sudah menjadi kebutuhan dan kebiasaan rutinnya. Dapat dikatakan, perokok seperti ini merokok sudah merupakan suatu perilaku yang bersifat otomatis, yakni seringkali tanpa dipikirkan dan tanpa disadari, ia menhidupkan api rokoknya jika rokok yang terdahulu telah benar-benar habis.⁹⁹ Problem yang kedua yaitu masih banyaknya ruangan terbuka terutama di instansi-instansi pemerintahan Kota Padangsidimpuan yang memungkinkan perokok untuk bisa merokok. Harusnya disediakan suatu tempat khusus untuk merokok supaya perokok tidak merokok di kawasan tanpa rokok terutama di instansi-instansi pemerintahan Kota Padangsidimpuan.

⁹⁹Dian Oky Sakyowati, *Bahaya Rokok*, (Bogor: Arya Duta, 2010), hlm. 30.

Problem atau hambatan yang dialami pada penegakan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok di Kota Padangsidempuan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Padangsidempuan sendiri yaitu sama halnya dengan yang dialami Dinas Pendidikan yakni kurangnya kesadaran perokok terhadap peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok tersebut.

3. Upaya yang Dilakukan Dalam Mengatasi Problematika Penegakan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Padangsidempuan

Upaya atau usaha merupakan sikap yang penting dalam mengatasi suatu problem. Upaya akan mempengaruhi berhasil atau tidaknya seseorang dalam mengatasi suatu problem yang ada. Upaya atau usaha yang dilakukan dalam mengatasi problematika untuk menegakkan peraturan daerah Kota Padangsidempuan tentang kawasan tanpa rokok ini sangatlah penting dilakukan supaya segala problem-problem untuk menegakkan peraturan daerah ini dapat teratasi.

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi problematika penegakan peraturan daerah Kota Padangsidempuan nomor 7 tahun 2012 tentang kawasan tanpa rokok di Kota Padangsidempuan dari Dinas Kesehatan Kota Padangsidempuan sendiri yaitu tetap mengingatkan kepada perokok baik dia itu seorang pimpinan walaupun masih ada rasa segan mengingatkan untuk berhenti atau tidak mencoba merokok khususnya pada kawasan tanpa rokok. Karena memang peraturan daerah tersebut

berlaku tanpa rasa segan untuk masyarakat baik dia orang biasa maupun seorang pemimpin.

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi problematika penegakan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok di Kota Padangsidempuan dari Dinas Pendidikan Kota Padangsidempuan sendiri ada dua upaya. Upaya yang pertama yaitu menegur dan menumbuhkan motivasi dalam diri perokok untuk berhenti atau tidak mencoba merokok khususnya pada kawasan tanpa rokok. Dengan upaya itu akan membuat mereka mampu untuk tidak terpengaruh oleh godaan merokok khususnya pada kawasan tanpa rokok yang datang dari teman, media massa, atau kebiasaan keluarga/orang tua sendiri. Upaya yang kedua yaitu tidak menyediakan asbak rokok pada kawasan tanpa rokok. Kebijakan ini diharapkan menjadikan perokok tidak merokok di kawasan tanpa rokok sehingga kawasan tanpa rokok benar-benar ruangan atau area yang dilarang untuk kegiatan merokok.

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi problematika penegakan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok di Kota Padangsidempuan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Padangsidempuan sendiri sama halnya dengan yang dilakukan Dinas Pendidikan yaitu dengan menegur dan menumbuhkan motivasi dalam diri perokok untuk berhenti atau tidak mencoba merokok khususnya pada kawasan tanpa rokok.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan yang dapat diperoleh sebagai berikut:

1. Penegakan peraturan daerah Kota Padangsidempuan nomor 7 tahun 2012 tentang kawasan tanpa rokok Di Kota Padangsidempuan oleh penegak atau pengawas peraturan daerah tersebut sudah melaksanakan kewajibannya yaitu dengan menyelenggarakan kawasan tanpa rokok disetiap tempat yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok dengan memasang tanda atau petunjuk berupa tulisan, spanduk, dan stiker serta mengupayakan agar masyarakat terhindar dari penyakit akibat penggunaan rokok.
2. Problematika yang dialami dalam penegakan peraturan daerah Kota Padangsidempuan tentang kawasan tanpa rokok adalah:
 - a. Kurangnya kesadaran perokok terhadap peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok tersebut.
 - b. Rasa segan untuk menegur perokok khususnya kepada pimpinan.
 - c. Masih banyaknya ruangan terbuka terutama di instansi-instansi pemerintahan Kota Padangsidempuan yang memungkinkan perokok untuk bisa merokok.

3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi problematika penegakan peraturan daerah Kota Padangsidempuan tentang kawasan tanpa rokok adalah:
 - a. Menegur dan menumbuhkan motivasi dalam diri perokok untuk berhenti atau tidak mencoba merokok khususnya pada kawasan tanpa rokok.
 - b. Tidak menyediakan asbak rokok pada kawasan tanpa rokok.

B. Saran

Adapun saran yang bisa diberikan setelah melakukan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk Dinas Kesehatan, Pendidikan, dan Lingkungan Hidup Kota Padangsidempuan
 - a. Melakukan pembinaan dan meningkatkan pengawasan implementasi peraturan daerah nomor 7 tahun 2012 tentang kawasan tanpa rokok di Kota Padangsidempuan.
 - b. Perlunya pembuatan sanksi yang tegas dari dinas kesehatan, pendidikan, dan lingkungan hidup untuk menertibkan larangan merokok pada kawasan tanpa rokok di Kota Padangsidempuan.
2. Untuk peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan penelitian ini dengan meneliti problematika-problematika lain dalam penegakan

peraturan daerah Kota Padangsidempuan nomor 7 tahun 2012 tentang kawasan tanpa rokok Di Kota Padangsidempuan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Arthur S Reber dan Emily S Reber, *Kamus Psikologi* terj. Yudi Santoso, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Aulia LE, *Stop Merokok*, Yogyakarta, Garai Ilmu 2010.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 2002.
- Dian Oky Saktyowati, *Bahaya Rokok*, Bogor: Arya Duta, 2010.
- Hamzah Halim dan Kemal Redindo, *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Jaya M, *Pembunuh Berbahaya itu Bernama Rokok*, Sleman, Rizma, 2009.
- Komalasari D., *Faktor-faktor Penyebab Perilaku Merokok Pada Remaja Yogyakarta*: Universitas Gajah Mada Press, 2008.
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Lily S Sulistyowati, *Prototype Kawasan Tanpa Rokok*, Kemenkes RI, 2011.
- M Yunus, *Kitab Rokok*, Yogyakarta: Kutub, 2009.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2002.
- Srijanti & A. Rahman, *Etika Berwarga Negara* (ed.2). Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- Sudarsono, *Kamus Filsafat dan Psikologi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993.
- Vardiansyah, Dani. *Filsafat Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, Jakarta: Indeks, 2008.
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Sumber Lain

Ade Retsy Ambar Wati, “Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014”, Skripsi, Universitas Lampung, 2017.

Muhammad Akib, “Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Holistik-Ekologis”, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011.

Sumber Undang-undang

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok.

Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri No 188/Menkes/PB/2011 Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.

Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Peraturan Pemerintah RI No 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Sumber Internet

<http://regional.kompas.com/read/2017/11/17/07011071/baru-100-daerah-di-indonesia-yang-punya-aturan-kawasan-tanpa-rokok>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Rokok>

<https://text-id.123dok.com/document/lzgjvwvzo-prinsip-dasar-kawasan-tanpa-rokok-ktr.html>

Sumber Alquran

Departemen Agama, *Al-Quran Tajwid Warna, Transliterasi Per Kata, Terjemahan Per Kata*, Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014.

Sumber Wawancara

Wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Padangsidempuan Syahraini Lubis, SH, MM.

Wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kota Padangsidempuan Muhammad Luthfi Siregar, SH, MM.

Wawancara dengan Pegawai Dinas Kesehatan Daerah Kota Padangsidempuan yaitu Bapak Iwan Lubis.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Andika Martua Hasibuan
2. Tempat/Tgl. Lahir : Perdagangan/26 Desember 1996
3. Agama : Islam
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Alamat : Jalan Dr. Payungan Dalimunthe, Gang Padang Bolak,
Kelurahan Tano Bato, Kota Padangsidempuan
6. Email : dikamartua@yahoo.co.id

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD Negeri 200113 Padangsidempuan (2002-2008).
2. MTs Negeri 1 Padangsidempuan (2008-2011).
3. SMA Negeri 4 Padangsidempuan (2011-2014).
4. Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan (2014-2018).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

Nomor : B-509/In.14/D.6/PP.00.9/10/2017
Lamp : -
Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing/Skripsi

12 Oktober 2017

Yth Bapak:

1. Ahmatnizar, M.Ag
2. Dr. Arbanurrasyid, MA

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut dibawah ini sebagai berikut:


Nama : Andika Martua Hasibuan
NIM : 14 103 000 33
Sem/T.A : VII (Tujuh) 2017/2018
Fak/Jur : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : **Problematika Penegakan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Padangsidempuan**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.


Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb


Wakil Dekan Bid. Akademik


Ahmatnizar, M.Ag.
NIP.19680202 200003 1 005

Sekretaris Jurusan


Dermina Dalimunthe, MH
NIP.19710528 200003 2 005

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum,



Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP.19720313 200312 1 002

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING I


Ahmatnizar, M. Ag

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING II


Dr. Arbanur Rasyid, M.A
NIP.19730725 199903 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website : <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail : fasih.141nps@gmail.com

Nomor : B-332 /In.14/D.4c/TL.00/03/2018

29 Maret 2018

Sifat : -

Lampiran : -

Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

Yth, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Andika Martua Hasibuan
NIM : 1410300033
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara
Alamat : Jalan Dr. Payungan Dalimunthe, Gang Padang Bolak
Padangsidimpuan

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Problematika Penegakan Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Padangsidimpuan".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



a.n Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Ahmatnifar, M.Ag
NIP 196802022000031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail : fasih.141npsp@gmail.com

Nomor : B-331 /In.14/D.4c/TL.00/03/2018
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

29 Maret 2018

Yth, Kepala Dinas Pendidikan Kota Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Andika Martua Hasibuan
NIM : 1410300033
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara
Alamat : Jalan Dr. Payungan Dalimunthe, Gang Padang Bolak
Padangsidimpuan

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Problematika Penegakan Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Padangsidimpuan".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik



Ahmatnizar, M.Ag
NIP 196802022000031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUNAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website : <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> e-mail : fasih.141npsp@gmail.com

Nomor : B-333 /In.14/D.4c/TL.00/03/2018

29 Maret 2018

Sifat : -

Lampiran : -

Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

Yth, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Andika Martua Hasibuan
NIM : 1410300033
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara
Alamat : Jalan Dr. Payungan Dalimunthe, Gang Padang Bolak
Padangsidempuan


adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Problematika Penegakan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Padangsidempuan".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



a.n Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik


Ahmadnjar, M.Ag

NIP 196802022000031005

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

(*Informed Consent*)

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan:

Nama : Andika Martua Hasibuan

NIM : 1410300033


Bermaksud melakukan wawancara dengan judul "**Problematika Penegakan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Padangsidempuan**". Untuk terlaksananya kegiatan tersebut, Saya mohon kesediaan Saudara untuk berpartisipasi dengan cara memberi informasi berikut. Informasi Saudara akan Saya jamin kerahasiaannya dan hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian. Apabila Saudara berkenan memberi informasi, mohon kiranya Saudara terlebih dahulu bersedia menandatangani lembar persetujuan menjadi responden (*informed consent*).

Demikianlah permohonan Saya, atas perhatian serta kerjasama Saudara dalam penelitian ini, Saya ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Padangsidempuan, ^{09 Mei}.....2018

Pewawancara


(Andika Martua)

Responden





PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jend. Abdul Haris Nasution Palopat-Pijorkoling Kec. Padangsidempuan Tenggara
Telp. (0634) – 25468, Fax (0634) – 25468 E-Mail : disdik_pasid@yahoo.co.id
KOTA PADANGSIDIMPUAN – SUMATERA UTARA

SURAT KETERANGAN

Nomor : *420/917.PK/2018*

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MUHAMMAD LUTHFI SIREGAR, SH, MM**
NIP : 19681006 198712 1 001
Jabatan : Kepala Dinas
Instansi : Dinas Pendidikan Kota Padangsidempuan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **ANDIKA MARTUA HASIBUAN**
NIM : 1410300033

Adalah benar telah melakukan dan telah selesai melaksanakan wawancara sehubungan dengan judul Skripsi terkait Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor : 7 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan dengan semestinya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Padangsidempuan, 11 April 2018
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PADANGSIDIMPUAN

MUHAMMAD LUTHFI SIREGAR, SH, MM
NIP. 19681006 198712 1 001



PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jln. Sutan Soripada Mulia No. 16, Kel. Sadabuan (0634) 7366229
 PADANGSIDIMPUAN

Kode Pos : 22715

Nomor : 800/561/2018
 Sifat : Penting
 Lampiran : -
 Perihal : Penyelesaian Skripsi

Padangsidempuan 10 April 2018
 Kepada Yth,
 a.n Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik
 di-
 Padangsidempuan.

Menindak lanjuti surat dari Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan
 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Nomor : B-333/In.14/D.4c/TL.00/03/2018
 tanggal 29 Maret 2018 perihal Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi
 atas nama :

1. Nama : Andika Martua Hasibuan
 NIM : 1410300033

Bahwa nama tersebut di atas telah selesai melaksanakan wawancara
 sehubungan dengan judul skripsinya.

Demikian disampaikan untuk menjadi urusan selanjutnya.

KEPADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 KOTA PADANGSIDIMPUAN



SYAHRANI LUBIS, SH, MM
 KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 NIP. 19640404 199009 2 001

Lampiran 1

HASIL TRANSKIP WAWANCARA

Hari/ Tanggal : 30 April 2018

Tempat : Dinas Kesehatan Kota Padangsidempuan

Narasumber : Kepala Dinas yang diwakili Iwan Lubis

Jabatan : Pegawai

1. Bagaimana penegakan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Padangsidempuan Dari Dinas Kesehatan Kota Padangsidempuan Sendiri?

Penegakan yang dilakukan terkait peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok tersebut dari Dinas Kesehatan sendiri yaitu dengan memasang tulisan dan stiker kawasan tanpa rokok disetiap ruangan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok.

2. Apa saja problematika penegakan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Padangsidempuan Dari Dinas Kesehatan Kota Padangsidempuan Sendiri?

Problem dalam penegakan yang dialami terkait peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok tersebut dari Dinas Kesehatan sendiri yaitu kurangnya kesadaran perokok terhadap peraturan daerah tersebut. Kemudian rasa segan untuk menegur khususnya kepada pimpinan kami.

3. Apa saja upaya yang dilakukan dalam mengatasi problematika Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Padangsidempuan Dari Dinas Kesehatan Kota Padangsidempuan Sendiri?

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi problem dalam penegakan terkait peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok tersebut dari Dinas Kesehatan sendiri yaitu tetap kami ingatkan walaupun masih ada rasa segan terhadap pimpinan untuk berhenti atau tidak mencoba merokok khususnya pada kawasan tanpa rokok.

Lampiran 2

HASIL TRANSKIP WAWANCARA

Hari/ Tanggal : 11 April 2018

Tempat : Dinas Pendidikan Kota Padangsidimpuan

Narasumber : Muhammad Luthfi Siregar, SH, MM.

Jabatan : Kepala Dinas

1. Bagaimana penegakan Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Padangsidimpuan Dari Dinas Pendidikan Kota Padangsidimpuan Sendiri?

Penegakan yang dilakukan terkait peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok tersebut dari Dinas Pendidikan sendiri yaitu dengan membuat spanduk dan stiker kawasan tanpa rokok di setiap tempat yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok.

2. Apa saja problematika penegakan Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Padangsidimpuan Dari Dinas Pendidikan Kota Padangsidimpuan Sendiri?

Problem dalam penegakan yang dialami terkait peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok tersebut dari Dinas Pendidikan sendiri yaitu kurangnya kesadaran perokok terhadap peraturan daerah tersebut dan mereka beranggapan merokok telah menjadi kebutuhan. Kemudian masih banyaknya ruangan terbuka terutama

di instansi-instansi pemerintahan Kota Padangsidempuan yang memungkinkan perokok untuk bisa merokok.

3. Apa saja upaya yang dilakukan dalam mengatasi problematika Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Padangsidempuan Dari Dinas Pendidikan Kota Padangsidempuan Sendiri?

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi problem dalam penegakan terkait peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok tersebut dari Dinas Pendidikan sendiri yaitu dengan menegur dan memberi motivasi dalam diri perokok untuk berhenti atau tidak mencoba merokok khususnya pada kawasan tanpa rokok. Selanjutnya jangan ada asbak rokok pada kawasan tanpa rokok.

Lampiran 3

HASIL TRANSKIP WAWANCARA

Hari/ Tanggal : 10 April 2018

Tempat : Dinas Lingkungan Hidup Kota Padangsidempuan

Narasumber : Syahraini Lubis, SH, MM.

Jabatan : Kepala Dinas

1. Bagaimana penegakan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Padangsidempuan Dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Padangsidempuan Sendiri?

Dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri, penegakan yang dilakukan terkait peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok tersebut yaitu dengan pesan atau himbauan di poster untuk tidak merokok pada kawasan tanpa rokok.

2. Apa saja problematika penegakan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Padangsidempuan Dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Padangsidempuan Sendiri?

Dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri Problem dalam penegakan yang dialami terkait peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok tersebut yaitu kurangnya kesadaran perokok terhadap peraturan daerah tersebut dan perlu lebih disadarkan.

3. Apa saja upaya yang dilakukan dalam mengatasi problematika Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Kawasan

**Tanpa Rokok Di Kota Padangsidempuan Dari Dinas Lingkungan Hidup
Kota Padangsidempuan Sendiri?**

Dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri upaya yang dilakukan untuk mengatasi problem dalam penegakan terkait peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok tersebut yaitu dengan menegur dan memberi motivasi dalam diri perokok untuk berhenti atau tidak mencoba merokok khususnya pada kawasan tanpa rokok.

Lampiran 4

Dokumentasi Wawancara

